

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
MENJATUHKAN PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA
TUNTUTAN HUKUM¹**

Oleh: Andre G. Mawey²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja jenis putusan-putusan hakim dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, yang dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa 1. Macam-macam putusan hakim yaitu: putusan akhir, putusan *condemnatior*, putusan *constitutive*, dan putusan *declaratoir*. 2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum mempunyai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah bahwa apa yang didakwakan kepada terdakwa terbukti akan tetapi perbuatan terdakwa tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana. Pertimbangan hakim yang lain adalah apabila terdapat keadaan-keadaan istimewa yang menyebabkan terdakwa tidak dapat dihukum, yaitu adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf.

Kata kunci: lepas dari segala tuntutan hukum

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seorang hakim terikat secara moral untuk mempertanggungjawabkan semua tindakan atau keputusan hukum yang diambil, tidak hanya dihadapan hukum, tetapi juga tanggung jawab terhadap masyarakat dan Tuhan Yang Maha Esa. Seorang hakim yang terbukti melanggar sumpah jabatan yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dihadapan Majelis kehormatan Hakim. Tetapi kadangkala hakim dalam menjalankan sidang tidak bertindak secara imparial. Bahkan cenderung memihak para penggugat. Hal ini terlihat dari pertimbangan majelis yang sama sekali tidak mempertimbangkan tanggapan dan kesimpulan para tergugat. Jangankan itu, saksi kita saja tidak disebut-sebut, apabila yang

diadili adalah keluarga maupun orang terdekat. Sedangkan dapat dilihat dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Selain Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi, terdapat badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Dapat dilihat fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman.

B. Rumusan Masalah.

1. Apa saja jenis putusan-putusan hakim?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum?

C. Metode Penelitian.

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Jenis-Jenis Putusan Hakim

Macam-macam putusan hakim adalah:

1. Putusan akhir

Putusan Akhir adalah Putusan yang mengakhiri suatu sengketa atau perkara dalam tingkatan peradilan tertentu. Putusan akhir ini ada yang bersifat menghukum (*condemnatoir*), ada yang bersifat menciptakan (*constitutif*) dan adapula yang bersifat menerangkan atau menyatakan (*declaratoir*). Disamping Putusan akhir masih dikenal Putusan yang bukan Putusan akhir atau disebut juga Putusan sela atau Putusan antara, yang fungsinya tidak lain untuk memperlancar pemeriksaan perkara.³ Putusan sela ini menurut pasal 185 ayat 1 HIR yang berbunyi; Keputusan yang bukan keputusan terakhir, sungguhpun harus diucapkan dalam persidangan juga, tidak diperbuat masing-masing sendiri, tetapi hanya dilakukan dalam surat pemberitahuan

¹ Artikel skripsi. Pembimbing skripsi: Dr. Rodrigo F. Elias, SH, MH, dan Nixon Lowing, SH, MH

² Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado; NIM: 120711322.

³ *Ibid*, hal. 193

persidangan.⁴ Mengenai Putusan sela ada bermacam-macam diantaranya adalah:

- a. Putusan Preparatoir
Putusan Preparatoir adalah putusan sebagai persiapan Putusan akhir, tanpa mempunyai pengaruhnya atas perkara atau Putusan akhir.
- b. Putusan Insedentil
Putusan Insedentil adalah Putusan yang berhubungan dengan insident, yaitu peristiwa yang menghentikan prosedur Peradilan biasa. Putusan insidentil belum berhubungan dengan dengan pokok perkara, seperti misalnya Putusan yang memperbolehkan seseorang ikut kerja dalam perkara.
- c. Putusan Provisionil
Putusan Provisionil adalah Putusan yang menjawab tuntutan provisionil, yaitu permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara ditiadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak, sebelum putusan akhir dijatuhkan.

2. Putusan *condemnatoir*

Putusan *condemnatoir* adalah Putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi. Didalam Putusan *condemnatoir* diakui hak penggugat atas prestasi yang dituntutnya. Hukuman semacam itu hanya terjadi berhubung dengan perikatan yang bersumber pada persetujuan atau Undang-Undang, yang prestasinya dapat terdiri dari memberi, berbuat dan tidak berbuat. Pada umumnya Putusan *condemnatoir* itu berisi hukuman untuk membayar sejumlah uang. Karena dengan Putusan *condemnatoir* itu tergugat diwajibkan untuk memenuhi prestasi, maka hak daripada Penggugat yang telah ditetapkan itu dapat dilaksanakan dengan paksa (*execution force*). Jadi Putusan *condemnatoir* itu kecuali mempunyai kekuatan mengikat kecuali mempunyai kekuatan mengikat juga memberi alas hak eksekutorial kepada penggugat untuk

menjalankan Putusan secara paksa melalui Pengadilan.

3. Putusan *constitutif*

Putusan *constitutif* adalah Putusan yang meniadakan atau menciptakan suatu keadaan Hukum, misalnya pemutusan perkawinan, pengangkatan wali, pemberian pengampunan, pernyataan pailit, pemutusan perjanjian dan sebagainya. Putusan *constitutif* ini pada umumnya tidak dapat dilaksanakan dalam arti kata seperti tersebut diatas, karena tidak menetapkan hak atas suatu prestasi tertentu, maka akibat hukumannya atau pelaksanaannya tidak tergantung pada bantuan dari pihak lawan yang dikalahkan. Perubahan keadaan atau hubungan Hukum itu sekaligus terjadi pada saat Putusan itu diucapkan tanpa memerlukan upaya pemaksa.

4. Putusan *declaratoir*

Putusan *declaratoir* adalah Putusan yang isinya bersifat menerangkan atau menyatakan apa yang sah, misalnya bahwa anak yang menjadi sengketa adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah. Putusan *declaratoir* murni tidak mempunyai atau memerlukan upaya pemaksa karena sudah karena sudah mempunyai akibat Hukum tanpa bantuan dari pihak lawan yang dikalahkan untuk melaksanakannya, sehingga hanyalah mempunyai kekuatan mengikat saja.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum

Hakim dalam mengadili suatu perkara, terlebih yang menganut pandangan progresifitas dan responsifitas hukum, akan berani membuat semacam antitesa terhadap bunyi dan keberlakuan aturan dalam undang-undang. Hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili suatu perkara yang dihadapkan kepadanya.⁵ Tujuannya jelas, untuk mewujudkan keadilan substantif. Pemaknaan keadilan dan kepastian hukum muncul dari perbedaan dalam menafsirkan apa keadilan dan

⁴ Soesilo, R, *RIB/HIR*, Bogor, PT. Karya Nusantara, 1989, hal. 137

⁵ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm 3

kepastian hukum itu. Ketika sebagian yuris memahami dan memaknai hukum secara positif, sebagaimana lainnya memahami hukum dalam optik sosiologis yang erat kaitannya dengan konsep efektivitas hukum dan ketaatan hukum. Sifat Hakim tercermin dalam lambang Hakim yang dikenal dengan "Panca Dharma Hakim" :

1. Kartika, yaitu memiliki sifat percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
2. Cakra, yaitu sifat mampu memusnahkan segala kebathilan, kezaliman dan ketidakadilan.
3. Candra, yaitu memiliki sifat bijaksana dan berwibawa.
4. Sari, yaitu berbudi luhur dan berkelakuan tidak tercela.
5. Tirta, yaitu sifat jujur.

Hakim juga mempunyai kewajiban dan larangan yang dapat dilihat sebagai berikut:

1. Kewajiban hakim berupa:
 - a. Mendengar dan memperlakukan kedua belah pihak berperkara secara berimbang dengan tidak memihak (*impartial*).
 - b. Sopan dalam bertutur dan bertindak.
 - c. Memeriksa perkara dengan arif, cermat dan sabar.
 - d. Memutus perkara, berdasarkan atas hukum dan rasa keadilan.
 - e. Menjaga martabat, kedudukan dan kehormatan Hakim.
2. Larangan hakim berupa:
 - a. Melakukan kolusi dengan siapapun yang berkaitan dengan perkara yang akan dan sedang ditangani.
 - b. Menerima sesuatu pemberian atau janji dari pihak-pihak yang berperkara.
 - c. Membicarakan suatu perkara yang ditanganinya diluar acara persidangan.
 - d. Mengeluarkan pendapat atas suatu kasus yang ditanganinya baik dalam persidangan maupun diluar persidangan mendahului putusan.
 - e. Melecehkan sesama Hakim, Jaksa, Penasehat Hukum, Para pihak Berperkara, ataupun pihak lain.

- f. Memberikan komentar terbuka atas putusan Hakim lain, kecuali dilakukan dalam rangka pengkajian ilmiah.
- g. Menjadi anggota atau salah satu Partai Politik dan pekerjaan/jabatan yang dilarang Undang-undang.
- h. Mempergunakan nama jabatan korps untuk kepentingan pribadi ataupun kelompoknya.⁶

Dalam perkembangannya, pemikiran tentang hukum terbelah lagi dalam unit-unit pemahaman yang paralel. Dalam konsep keteaturan hukum misalnya, pandangan mengenai keteaturan hukum berbenturan secara diametral dengan konsep ketidakseaturan hukum yang dikemukakan oleh Charles Sampfor. Konsep mengenai kepastian hukum sebagai basis dari keteaturan hukum terbelah menjadi dua kutub.⁷ Keadilan dan kepastian hukum merupakan dua jenis entitas yang selaras, bukan bertentangan satu sama lain.

1. Keadilan sebagai tujuan tertinggi hukum

Dalam pengertian hukum yang paling sederhana, keadilan merupakan tujuan tertinggi yang ingin dicapai dalam suatu penegakan hukum. Keadilan merupakan cita luhur yang lahir dan senantiasa tumbuh bersama masyarakat. Dengan terwujudnya keadilan, maka kesejahteraan masyarakat akan terwujud pula, akan tercipta suatu tatanan masyarakat yang egaliter dan madani yang dilandasi dengan munculnya keserasian dan keselarasan dalam pola dan dinamika hidup bermasyarakat. Dengan terwujudnya keadilan, maka setiap anggota masyarakat akan mendapatkan haknya dan akan tercipta harmoni diantara anggota masyarakat.

2. Kepastian hukum

Biasanya pemaknaan tentang kepastian hukum sebenarnya dapat dipahami sebagai buah dari proses atau dinamika hukum yang selama ini hidup, berkembang dan dijalani oleh

⁶ Wildan Sayuthi Mustofa, *Op.cit*, hal. 55

⁷ M. natsir Anawi, *Op.cit*, hal. 118

masyarakat. Rutinitas ber hukum kita yang akrab dengan logika undang-undang telah mematri perilaku hukum kita dengan aturan-aturan positif tanpa melihat lebih jauh substansinya, sadar atau tidak telah membawa alam pemikiran masyarakat untuk memaknai kepastian hukum sebagai kepastian undang-undang. Kenyataannya, kepastian itu sebetulnya, karena hanya berkuat pada seputar logika terbatas yang dibangun oleh undang-undang tanpa memperhatikan bahwa logika yang hidup diluar undang-undang itu juga mempunyai kekuatan, nilai, dan bahkan ekses yang jauh lebih kuat.⁸

Kepastian hukum adalah kepastian tegaknya hukum dimasyarakat. Hukum yang dimaksud disini adalah hukum yang memenuhi tiga kriteria umum yaitu:⁹

1. *Ius constituendum* *Ius constituendum* adalah hukum yang dicitakan oleh masyarakat. Hukum yang dicitakan merupakan hukum yang senantiasa hadir dalam idealitas masyarakat. Cita hukum tersebut terwujud dalam keinginan-keinginan masyarakat akan suatu bentuk, struktur, dan tatanan hukum yang mampu menciptakan stabilitas di masyarakat.
2. *Ius constitutum*
Ius constitutum mencakup pengertian mengenai hukum yang dikodifikasi dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Karakter dasar dari *Ius constitutum* adalah adanya peraturan dasar yang memayungi semua peraturan yang ada dibawahnya.
3. *Ius operatum*
Ius operatum, secara sederhana dapat diartikan sebagai hukum yang berjalan atau dijalankan oleh masyarakat, termasuk juga para yuris.¹⁰

Berdasarkan ketiga criteria tersebut, maka dapat dipahami makna kepastian hukum tidaklah sederhana yang dipahami selama ini. Hukum bukan hanya peraturan perundang-

undangan semata, melainkan asas, norma, dan aturan yang dicitakan oleh masyarakat, dikodifikasi dalam perundang-undangan, serta dijalankan sepenuhnya oleh, baik aparat maupun masyarakat awam. Inilah hakikat hukum yang sebenarnya, yang melampaui pemaknaan-pemaknaan yang sebelumnya telah dibangun.

Putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap suatu perkara yang diperiksa dan diadilinya merupakan hasil dari proses analitis terhadap fakta-fakta hukum yang dihubungkan dengan aturan-aturan hukum serta dilengkapi dengan argumentasi hukum. Putusan hukum merupakan muara dari tiga tahapan kerja hakim dalam memutus perkara yaitu:

1. Mengkonstratir
2. Mengkualifisir
3. Mengkonstituir

Ketiga tahapan tersebut pada dasarnya ditempuh guna mewujudkan tujuan hukum yaitu:

1. Keadilan
2. Kepastian
3. Kemanfaatan¹¹

Permasalahan yang berkembang saat ini adalah asumsi bahwa dalam banyak putusan yang dijatuhkan oleh hakim, keinginan untuk mewujudkan keadilan dalam putusan tersebut, seringkali menerabas aturan-aturan dalam hukum positif. Hukum positif inilah yang sering disebut dengan *contra legem* suatu putusan yang diambil oleh hakim yang bertentangan dengan bunyi pasal dalam suatu perundang-undangan.

Banyaknya putusan hakim yang didasarkan pada *contra legem* selayaknya dipandang sebagai upaya menciptakan suatu kepastian hukum tentang suatu hal. Inilah kepastian hukum yang sesungguhnya, yaitu suatu keadaan yang dibentuk dari hasil oleh berpikir yang analitis terhadap segenap konteks pada suatu permasalahan, untuk menghasilkan suatu ketetapan yang menjadi rujukan pada masa yang akan datang. Kepastian hukum pada dasarnya bukanlah sesuatu statis, akan tetapi dinamis, mengikuti gerak dan alurnya perubahan dalam dinamika masyarakat.

⁸ *Ibid*, hal. 122

⁹ *Ibid*, hal. 127

¹⁰ *Ibid*, hal. 123

¹¹ *Ibid*, hal. 125

Hakim dalam hal ini sebaiknya bertugas untuk mengawal dan menegakkan cita, nilai dan kearifan. Hakim akan berbicara melalui pertimbangan hukum dalam putusan-putusannya. Karenanya, dalam konteks ini pulalah, doktrin *judge made law* adalah sangat tepat, terutama jika diartikan *judge made the substantive law*. Dari hal inilah dipahami bahwa ketika hakim memutus secara berbeda dengan bahasa undang-undang untuk mewujudkan keadilan substantif, pada dasarnya hakim telah mewujudkan suatu kepastian hukum yang mungkin secara tidak sadar terabaikan atau memang sengaja diabaikan demi keadilan prosedural.

Kepastian hukum jangan lagi dimaknai sebagai kepastian undang-undang karena sekali lagi bahasa dalam undang-undang terlalu sempit untuk menggambarkan atau mengatur sekalian gejala-gejala social yang terjadi dimasyarakat. Hakimplah yang bertanggungjawab untuk mengawal bahasa tersebut agar keadilan dan kepastian yang terwujud bukanlah keadilan dan kepastian semu, melainkan keadilan dan kepastian huku yang substantif.

Hukum dibuat untuk mengatur perilaku manusia. Menurut pendapat Wirjono Prodjodikoro menyebutkan bahwa hukum merupakan rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota masyarakat, sedangkan satu-satunya tujuan dari hukum ialah mengadakan keselamatan, kebahagiaan dan tata tertib dalam masyarakat.¹² Salah satu hukum yang mengatur pelanggaran-pelanggaran perbuatan manusia adalah hukum pidana. Pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Secara yuridis tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*formeel Delicten*) dan pidana materil (*Materiil Delicten*). Dalam Hukum Acara Pidana (KUHP) dikenal 3 (tiga) macam putusan hakim pidana yang diatur dalam Pasal 191 ayat (1),(2) dan Pasal 193 ayat (1) KUHP. Macam

putusan hakim pidana yang diatur dalam KUHP yaitu :¹³

1. Putusan Bebas (*Vrijspraak*)

Putusan bebas dirumuskan dalam Pasal 191 ayat (1) KUHP yang berbunyi sebagai berikut : “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”. Yang dimaksud dengan “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan” adalah tidak cukup terbukti menurut hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana. Hakim menjatuhkan putusan yang berupa putusan bebas, apabila setelah melalui pemeriksaan di depan persidangan menemui hal-hal sebagai berikut :

- 1) Tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Pembuktian yang diperoleh di persidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan sekaligus kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti itu, tidak diyakini oleh hakim
- 2) Tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian. Bertitik tolak dari kedua asas dalam Pasal 183 KUHP dihubungkan dengan Pasal 192 ayat (1) KUHP, bahwa putusan bebas pada umumnya didasarkan pada penilaian dan pendapat hakim :
 - a. Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa sama sekali tidak terbukti, semua alat bukti yang diajukan ke persidangan tidak dapat membuktikan kesalahan terdakwa. Berarti perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
 - b. Secara nyata hakim menilai, pembuktian kesalahan yang didakwakan tidak memenuhi ketentuan batas minimum

¹² Wirjono Prodjo Dikoro, *Asas Hukum Pidana Di Indoneisa*, Bandung, Rafika Aditama, 2002, hal. 14

¹³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Jakarta, Sinar Grafika, 2003, hlm 72

pembuktian. Dalam hal ini juga bertentangan dengan Pasal 185 ayat (2), bahwa seorang saksi bukan saksi.

- c. Sekalipun secara formal kesalahan terdakwa dapat dinilai cukup terbukti, namun nilai pembuktian yang cukup ini lumpuh apabila tidak didukung oleh keyakinan hakim.¹⁴

Jadi, hakim harus jeli dan cermat dalam melihat argumentasi Jaksa Penuntut Umum baik mengenai kesalahan terdakwa, perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa, dan alat-alat bukti yang ada, serta argumentasi penasehat hukum dalam membela terdakwa. Sehingga sebelum putusan dijatuhkan, pertimbangan hakim betul-betul meyakinkan. Karena jika tidak meyakinkan atau menimbulkan keragu-raguan, hakim wajib membebaskan terdakwa, sehingga putusan bebas juga bias didasarkan atas penilaian bahwa kesalahan yang terbukti itu tidak diikuti oleh keyakinan hakim, sehingga nilai pembuktian yang cukup ini akan lumpuh dan terdakwa harus diputus bebas.

2. Putusan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (*Ontslog Van Rechtsvervolging*)

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum ini diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHP yang berbunyi "Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum".¹⁵ Terdakwa dilepas dari segala tuntutan hukum dapat disebabkan:

- a. Salah satu sebutan hukum pidana yang didakwakan tidak cocok dengan tindak pidana. Misalnya seseorang melakukan perbuatan yang dituntut dengan tindak pidana penipuan atau penggelapan tetapi didapat fakta bahwa perbuatan tersebut tidak masuk dalam lingkup hukum pidana tetapi termasuk lingkup hukum perdata
- b. Terdapat keadaan-keadaan istimewa yang menyebabkan terdakwa tidak dapat

dihukum. Misalnya karena pasal 44, 48, 49, 50, 51, masing-masing dari KUHP (Leden Marpaung, 1992 : 411)

3. Putusan Pemidanaan

Bentuk putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP yang berbunyi "Jika Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana".¹⁶ Pemidanaan berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan. Syarat Sah dan Isi Putusan Pasal 195 KUHP menyatakan bahwa "Semua Putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum". Pasal 197 ayat (1) KUHP merumuskan secara rinci dan limitatif tentang isi putusan. Surat putusan pemidanaan menurut Pasal 197 ayat (1) KUHP ini memuat:

- a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi : "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"
- b. Nama lengkap, tanggal lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal

¹⁴ *Ibid*, 74

¹⁵ Pasal 191 ayat (2), KUHP

¹⁶ Pasal 193 ayat (1), KUHP

- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti
- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan
- l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera¹⁷

Pasal 197 ayat (2) berisi ancaman pembatalan jika terdapat kelalaian atau kekeliruan tidak mengikuti apa yang ditetapkan dalam ayat (1). Pasal 197 ayat (2) berbunyi "Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k, dan l pasal ini akan mengakibatkan putusan batal demi hukum". Menurut penjelasan Pasal 197 ayat (1) huruf d dan ayat (2) KUHAP :

1. Yang dimaksud dengan "fakta dan keadaan di sini" ialah segala apa yang ada dan apa yang dikemukakan di sidang oleh pihak dalam proses, antara lain penuntut umum, saksi ahli, terdakwa, penasehat hukum dan saksi korban
2. Kecuali yang tersebut dalam ayat (2) huruf a, e, f, dan h apabila terjadi kekhilafan dan atau kekeliruan penulisan atau pengetikan tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum

Dari ketentuan Pasal 195 dan Pasal 197 ayat (1) dan (2) KUHAP di atas, dapat disimpulkan bahwa syarat sahnya putusan pengadilan adalah:

1. Diucapkan di sidang terbuka untuk umum (Pasal 195 KUHAP)
2. Memuat hal-hal yang diwajibkan (Pasal 197 ayat (1) dan (2) KUHAP)¹⁸

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum, apa yang didakwakan kepada terdakwa cukup terbukti secara sah baik dinilai dari segi pembuktian menurut undang-undang maupun dari segi batas minimum pembuktian yang diatur dalam pasal 183 KUHAP, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana. Tegasnya, perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti, namun tidak masuk dalam lingkup hukum pidana. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP dalam persidangan memang terungkap bahwa terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana, tetapi oleh hukum yang bersangkutan tidak dapat dipidana. Selain itu, ada keadaan-keadaan istimewa yang menyebabkan terdakwa tidak dipidana Undang-undang (Bab III KUHAP) menentukan ada 7 (tujuh) dasar yang menyebabkan tidak dapat dipidananya si pembuat pidana, ialah :¹⁹

1. Adanya ketidakmampuan bertanggung jawab si pembuat (*ontoerekeningsvatbaarheid*, Pasal 44 ayat (1))
2. Adanya daya paksa (*overmacht*, Pasal 48)
3. Adanya pembelaan terpaksa (*noodweer*, Pasal 49 ayat (1))
4. Adanya pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodwerexes*, Pasal 49 ayat (2))
5. Karena sebab menjalankan perintah Undang-undang (Pasal 50)
6. Karena melaksanakan perintah jabatan yang sah (Pasal 51 ayat (1))
7. Karena menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik (Pasal 51 ayat (2))

Menurut doktrin hukum pidana, 7 (tujuh) hal penyebab tidak dipidananya si pembuat tersebut, dibedakan dan dikelompokkan menjadi 2 (dua) dasar, yaitu:

1. Atas Dasar Pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*), yang bersifat subyektif dan melekat pada diri orangnya, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat. Dasar pemaaf ialah :

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ Pasal 191 ayat (2), KUHAP

¹⁷ Pasal 197 ayat (1), KUHAP

- a. Ketidakmampuan bertanggung jawab Pasal 44 ayat (1) merumuskan “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”
 - b. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas Pasal 49 ayat (2) menyatakan “Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana”.
 - c. Hal menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik Pasal 51 ayat (2) yaitu “Perintah jabatan yang diberi oleh pembesar yang tidak berhak, tidak membebaskan dari hukuman, kecuali jika dengan hati jujur pegawai yang dibawahnya menyangka bahwa pembesar itu berhak akan memberi perintah itu dari peri menjalankannya terletak dalam lingkungan kewajiban pegawai yang dibawah itu.”
2. Atas Dasar Pembenaar (rechtsvaardingsgronden), yang bersifat obyektif dan melekat pada perbuatannya atau hal-hal lain diluar batin si pembuat. Dasar pembenaar ialah :
 - a. Adanya daya paksa Pasal 48 berisi “Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana”
 - b. Adanya pembelaan terpaksa Dalam Pasal 49 ayat (1) dikemukakan “Barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain terhadap kehormatan kesusilaan (eerbaarheid) atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana”
 - c. Sebab menjalankan perintah Undang-undang Pasal 50 : “Barang siapa melakukan perbuatan untuk

melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana”

- d. Sebab melaksanakan perintah jabatan yang sah tercantum dalam Pasal 51 ayat (1) : “Tiada boleh dihukum barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan suatu perintah jabatan yang diberi oleh pembesar yang berhak untuk itu’

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Macam-macam putusan hakim yaitu: putusan akhir, putusan *comdenatoir*, putusan *constitutive*, dan putusan *declaratoir*
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum mempunyai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah bahwa apa yang didakwakan kepada terdakwa terbukti akan tetapi perbuatan terdakwa tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana. Pertimbangan hakim yang lain adalah apabila terdapat keadaan-keadaan istimewa yang menyebabkan terdakwa tidak dapat dihukum, yaitu adanya alasan pembenaar dan alasan pemaaf.

B. SARAN

1. Keadilan dan kepastian hukum dalam putusan hakim jangan hanya dilihat dalam teks perundang-undangan saja tetapi harus dilihat dari luar teks undang-undang
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, hakim dalam memutuskan sesuatu perkara harus selalu berpegang pada hukum yang berlaku, walaupun hakim memiliki kedudukan dan kekuasaan yang mandiri terlepas dari campur tangan pemerintah, dan harus dipertimbangkan secara tepat sesuai dengan fakta-fakta yang ada dalam persidangan sehingga akan menimbulkan rasa keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

- Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Andi Hamzah, 1986, *Kamus Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Johny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing.
- Laden Marpaung, 1992 *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika.
- M. H. Tirtaamidjaja, 1953, *Kedudukan Hakim dan Jaksa*, Jakarta, Fasco.
- M. natsir Anawi, 2014, *Putusan Hakim*, Yogyakarta, Uji Press.
- M. Yahya Harahap, 2003, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta, Sinar Grafika.
- _____, 2006, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika
- _____, 2008, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Mertokusumo Sudikno, 2007, *Metode Penemuan Hukum*, Yogyakarta, Uii Press.
- Moh. Taufiik Makaro, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta, PT. Rineka Cipta
- Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, cet V, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- SoerjonoSoekanto,dkk., 1986, *Penulisan Hukum Normatif*, Jakarta, Rajawali
- Sri Sutatuek, 2013, *Menyoal Akuntabilitas Moral Hakim Pidana Dalam Memeriksa, Mengadili, dan Memutuskan Perkara*, Jakarta, Aswaja Pressindo
- Wildan Sayithi Mustofa,2013, *Kode Etik Hakim*, Jakarta, Kencana
- Wirjono Prodjo Dikoro, 2002, *Asas Hukum Pidana Di Indoneisa*, Bandung, Rafika Aditama.